



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA SEMARANG

NOMOR: Kd.11.33/4/PP.00/1027/2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) KALIMATULLAH KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL  
KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG

- Membaca : Surat Ketua Yayasan An-Noor Jalan Penjaringan No. 168 Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Nomor: 03/Y.an.Noor/II/2013, tanggal 20 Februari 2013 tentang Permohonan Ijin Operasional MI Kalimatullah.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kalimatullah Ngablak Kidul Rt.03 Rw. VIII Kelurahan muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
2. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kalimatullah Ngablak Kidul Rt.03 Rw. VIII Kelurahan muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan ijin operasional menyelenggarakan pendidikan tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 1998 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang : Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala KUA Kecamatan Pedurungan Nomor: Kk.11.33.09/BA.00/724/2012 tanggal 12 Nopember 2012.
2. Surat Rekomendasi Tim Peninjau Pendirian RA/Madrasah Seksi Mapenda Islam Kementerian Agama Kota Semarang tertanggal 03 Oktober 2013.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan ijin operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kalimatullah Ngablak Kidul Rt.03 Rw. VIII Kelurahan muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan An-Noor Kota Semarang.
- Kedua : Proses kegiatan belajar mengajar tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi tanggung jawab penyelenggara Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- Ketiga : Kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersebut diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah (MI) terdaftar dengan nomor piagam dan nomor statistik sebagaimana tersebut dalam piagam ijin operasional.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 22 OCT 2013

Kepala



H. Taufik Rahman, S.H., M.Hum.

NIP. 9620201 198503 1 003

Tembusan :